



KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
DESA JAGAPATI

KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA KADER POSYANDU REMAJA DESA JAGAPATI TAHUN
2023

PERBEKEL JAGAPATI

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional guna mencapai hidup sehat bagi setiap penduduk, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja adalah sebuah wadah yang memfasilitasi Remaja dalam memahami masalah masalah Remaja masa puber dan ditunjukkan untuk siswa dan remaja pada umumnya.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka untuk meningkatkan derajat kesehatan Remaja dengan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan Reproduksi Remaja dan Bahaya NAPZA pada remaja serta untuk menciptakan wadah generasi muda di Desa Jagapati sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya Gaya Hidup Sehat (GHS)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7).
2. Undang undang nomor 22 Tahun 1992 tentang kesehatan.
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);


4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Jagapati Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
13. Peraturan Desa Jagapati Nomor 08 Tahun 2021 tentang rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2027;
14. Peraturan Desa Jagapati Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2022 Nomor 07).
15. Peraturan Desa Jagapati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagapati Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI NOMOR 46 TENTANG PENETAPAN NAMA KADER POSYANDU REMAJA DESA JAGAPATI TAHUN 2023
- Kesatu : Menetapkan Kader Posyandu Remaja Desa Jagapati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Penetapan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jagapati

Pada Tanggal : 20 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Badung
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Badung
4. Camat Abiansemal di Blakuih
5. Kepala Puskesmas Abiansemal II di Sedang
6. Ketua BPD Jagapati
7. Kelian Banjar Dinas Se- Desa Jagapati
8. Yang Bersangkutan untuk dindahkan
9. Arsip.

Lampiran Keputusan Perbekel Jagapati

Nomor : 56 Tahun 2023


Tanggal : 20 Januari 2023

Tentang : Penetapan Nama Kader Posyandu Remaja Desa Jagapati
Tahun 2023

Kader Posyandu Remaja Desa Jagapati

NO	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT
1	I Gst Ayu Putu Agung Pradnya Ningrat	Kader Posyandu Remaja	Br. Kemulan
2	Ni Luh Lisna Dewi	Kader Posyandu Remaja	Br. Sibang

PERBEKEL JAGAPATI



I WAYAN SUTARGA